



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 001/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1). Nama : Beliadi
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Gerindra Kabupaten Belitung Timur
- 2). Nama : Makmur
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC. Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur.

Bertindak untuk dan atas nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur, atas nama Ferizal, Daerah Pemilihan Belitung Timur 1., dan Mirhammuddin, Daerah Pemilihan Belitung Timur 2., dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Ferizal, Daerah Pemilihan Belitung Timur 1., dan Mirhammuddin, Daerah Pemilihan Belitung Timur 2., berdasarkan Keputusan KPU.

Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Agustus 2018.

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jl. Raya Manggar-Gantung Kabupaten Belitung Timur:

1. Rizal
2. Yuli Restuwardi
3. Widiarsih

Kesemuanya adalah Ketua, dan Anggota KPU. Kabupaten Belitung Timur yang berkewarganegaraan Indonesia, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Dengan permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 13 Agustus 2018, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor: 001/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018, pada tanggal 14 Agustus 2018.

-----**Tentang Duduk Sengketa**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: 001/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018, dengan Permohonan sebagai berikut:-----

Permohonan yang diajukan Pemohon ini berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, menetapkan dan menyatakan atas nama Ferizal, dan Mirhammuddin Tidak Memenuhi syarat (TMS), dan tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Namun Pemohon melalui sdr. Panji Asmoro Bangun selaku Petugas Penghubung (LO) yang hadir saat penyampaian Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Termohon, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 10 Agustus Tahun 2018 telah membuat dan menandatangani; "Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada pokoknya berisi keberatan atas dinyatakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Belitung Timur atas nama Ferizal dan Mirhammuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS),

1. Bahwa Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur Telah mengumpulkan berkas Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Belitung Timur pada tanggal 16 Juli 2018 dan telah melakukan upload persyaratan Calon Anggota Legislatif (caleg) melalui aplikasi Silon KPU. dan menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Juli tahun 2018 Nomor: 52/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Terdapat 6 BMS dan 3 MS Untuk Dapil 1, 3 BMS dan 4 MS untuk dapil 2, 4 BMS dan 5 MS untuk dapil 3.
2. Bahwa Pada saat jadwal perbaikan tanggal 22-31 Juli 2018, Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur kembali dan telah Mengumpulkan Berkas Calon Anggota Legislatif (Caleg) ke KPU. Kabupaten Belitung Timur Pada Hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 dan telah melakukan upload persyaratan melalui aplikasi Silon KPU..
3. Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus Tahun 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur melakukan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Berita Acara dengan Nomor: 99/PL.01.4-BA/1906/KPU-Kab/VIII/2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur menetapkan dan menyatakan atas nama Ferizal dan Mirhammuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) meskipun atas nama Ferizal dan Mirhammuddin telah melengkapi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
4. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 220/PL.01.4.SR/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 telah disampaikan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

(KPU.) Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Menyatakan bahwa atas nama Ferizal dan Mirhammuddin tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf g , yang berbunyi: *"tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik*" dan *"Seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai mantan narpidana kepada publik";*
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";*
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi ; *"setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";*
8. Bahwa sdr. Mirhammuddin dan Ferizal tidak sedang dicabut hak politiknya, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Point B;
9. Bahwa berdasarkan UU Negara Republik Indonesia mengatur pencabutan hak politik seseorang warga Negara hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan;
10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ketentuan Pasal 43 ayat (1) menyatakan setiap warga Negara berhak memilih dan dipilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa PKPU. Nomor 20 Tahun 2018 yang di buat bertentangan dengan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf g dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Suatu aturan yang dibuat bertentangan Undang-Undang otomatis batal demi hukum;
12. Bahwa Termohon telah menjadikan PKPU. Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pertimbangan dan merupakan penegasan dalam menyatakan Ferizal dan Mirhammuddin "TMS".

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Termohon beserta jajarannya membawa kerugian terhadap Pemohon yang berakibat Ferizal dan Mirhammuddin "Tidak Memenuhi Syarat" Sebagai Bakal Calon Anggota DPRD (Caleg) Kabupaten Belitung Timur.
14. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan Mediasi untuk penyelesaian masalah ini, namun dalam hal "Mediasi" tidak mencapai kesepakatan, maka Pemohon memohon kepada Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan ini melalui Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu.

Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil pemohon yang telah disampaikan pemohon pada pokok permohonan;-----
2. Bahwa Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur **Menyatakan dan Membenarkan** bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 Ayat 1 huruf g **masih berlaku dan belum dicabut berdasarkan ketentuan hukum yang ada;**
3. Bahwa Pemohon menilai Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, **menabrak dan bertentangan** dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) dan (3);-----
4. Bahwa Pemohon menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur Menyatakan bahwa atas nama **Ferizal** dan **Mirhammuddin** telah memenuhi dan melengkapi syarat administrasi sebagai Calon Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada fase perbaikan dan semua berkas **dinyatakan Lengkap Secara Administrasi dan SAH;**-----
5. Bahwa Pemohon menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g tidak ada bahasa yang menjelaskan tindak pidana khusus seperti (korupsi, kejahatan seksual terhapa anak, narkoba dll) dalam artian semua mantan terpidana apapun baik korupsi, kejahatan seksual terhapa anak dan narkoba maupun



bukan bisa mencalonkan diri sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 selama yang bersangkutan telah mengumumkan ke publik melalui media masa lokal maupun nasional bahwa dirinya merupakan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan narkoba.-----

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Status Memenuhi Syarat (MS) Kepada Saudara **MIRHAMMUDDIN** dan **FERIZAL** Sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur;
2. Memasukkan nama **FERIZAL** dari Daerah Pemilihan 1 (satu) dan **MIRHAMMUDDIN** dari Daerah Pemilihan 2 (dua) beserta seluruh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan yang diajukan Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur sebanyak 25 orang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) terhadap seluruh Caleg (Calon Anggota Legislatif) yang diajukan Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan memasukkan nama **FERIZAL** dan **MIRHAMMUDDIN** ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
5. Menerbitkan Berita Acara atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur yang baru untuk membatalkan dan mengganti surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menetapkan 25 (dua puluh lima) orang calon yang diajukan Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur.
6. Apabila Bawaslu./Panwaslu Kabupaten Belitung Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Pokok Permohonan Pemohon

Berdasarkan Surat Pemohon dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur Nomor 051/PSPP-01/DPC-GERINDRA/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, pada angka VI POKOK PERMOHONAN yang isinya:

Permohonan yang diajukan Pemohon ini berkenaan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan dan menyatakan atas nama FERIZAL dan MIRHAMMUDDIN tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Namun Pemohon melalui Sdr. PANJI ASMORO BANGUN selaku Petugas Penghubung (LO) yang hadir dalam penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh TERMOHON, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 10 Agustus Tahun 2018 telah membuat dan menandatangani "Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada pokoknya berisi keberatan atas dinyatakannya Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur atas nama FERIZAL dan MIRHAMMUDDIN Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS), selanjutnya akan mengajukan gugatan (baca: permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu) ke Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur.

Alasan-Alasan Permohonan Pemohon

Adapun alasan-alasan Permohonan dari PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pemohon dalam surat tersebut diatas adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur telah mengumpulkan berkas Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Belitung Timur pada tanggal 16 Juli 2018 dan telah melakukan upload persyaratan Calon Anggota Legislatif (caleg) melalui aplikasi Silon KPU. dan menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Juli tahun 2018 Nomor 52/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Terdapat “ 6 BMS dan 3 MS Untuk Dapil 1, 3 BMS dan 4 MS untuk dapil 2, 4 BMS dan 5 MS untuk dapil 3;
2. Bahwa pada saat jadwal perbaikan tanggal 22-31 Juli 2018, Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur kembali dan telah Mengumpulkan Berkas Calon Anggota Legislatif (Caleg) ke KPU. Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 dan telah melakukan upload persyaratan melalui aplikasi Silon KPU;
3. Pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur melakukan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Berita Acara dengan Nomor 99/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VIII/2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur menetapkan dan menyatakan atas nama FERIZAL dan MIRHAMMUDDIN tidak memenuhi syarat (TMS) meskipun atas nama FERIZAL dan MIRHAMMUDDIN telah melengkapi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;
4. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor 220/PL.01.4.SR/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 telah disampaikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU.) Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Menyatakan bahwa atas nama FERIZAL dan MIRHAMMUDDIN tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 Ayat 1 huruf g, yang berbunyi : *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau*

lebih”, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik” dan “Seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai mantan narapidana kepada publik”;

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;*
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 28 D ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi *“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*
8. Bahwa sdr. Mirhammuddin dan Ferizal tidak sedang dicabut hak politiknya, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 Point B;
9. Bahwa berdasarkan UU Negara Republik Indonesia mengatur pencabutan hak politik seseorang warga Negara hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan;
10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ketentuan Pasal 43 ayat (1) menyatakan setiap warga Negara berhak memilih dan dipilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa PKPU. Nomor 20 Tahun 2018 yang dibuat bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf G dan Undang-Undang 1945 Pasal 28 D ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 suatu aturan yang bertentangan Undang-Undang otomatis batal demi hukum;
12. Bahwa TERMOHON telah menjadikan PKPU. Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pertimbangan dan merupakan penegasan dalam menyatakan FERIZAL dan MIRHAMMUDDIN “TMS”;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan TERMOHON beserta jajarannya membawa kerugian terhadap PEMOHON yang berakibat FERIZAL dan MIRHAMMUDDIN “Tidak Memenuhi Syarat” Sebagai Bakal Calon Anggota DPRD (Caleg) Kabupaten Belitung Timur;
14. Bahwa dengan demikian, PEMOHON memohon kepada BAWASLU. Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan Mediasi untuk penyelesaian masalah ini, namun dalam hal “Mediasi” tidak mencapai kesepakatan, maka PEMOHON memohon kepada BAWASLU. Kabupaten Belitung Timur untuk menyelesaikan sengketa

proses Pemilu yang dimohonkan ini melalui Adjudikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu.

Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas:

- Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 248 ayat (3), KPU. Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka KPU. RI telah menetapkan Peraturan KPU. (PKPU.) RI Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan PKPU. 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi acuan waktu tiap tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-1].
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka KPU. RI tertanggal 3 Juli 2018 telah menetapkan Peraturan KPU. RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi pedoman dalam melaksanakan proses verifikasi [Vide Bukti T-2]. Untuk memastikan semua partai politik peserta Pemilu memahami aturan dan pengaturan yang dimuat pada PKPU. tersebut maka telah dilakukan acara sosialisasi yang melibatkan seluruh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Belitung Timur melalui Undangan Sosialisasi tertanggal 3 Juli 2018 [Vide Bukti T-3].
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan KPU. Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka KPU. RI tertanggal 6 Juli 2018 telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU./VII/2018 tentang Pedoman Tekhnis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diacu dalam proses penetapan status Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota [Vide Bukti T-4].
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Partai Gerindra Kabupaten



Belitung Timur kepada Termohon di Kantor Termohon pada tanggal 16 Juli 2018 berupa Model B-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-5], Model B.1-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-6], Model B.2-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-7], dan Model B.3-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-8] serta dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur.

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 pada masa penyerahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon, Termohon menyerahkan Berita Acara Termohon dengan Nomor 48 s/d Nomor 62/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kabupaten) termasuk lampiran, bertanggal 18 Juli 2018 kepada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Belitung Timur melalui petugas penghubung/LO Parpol yang telah diundang sebelumnya termasuk Berita Acara untuk pihak Pemohon Berita Acara Nomor 52/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 [Vide Bukti T-9].
- Bahwa dalam hal ini khusus bakal calon atas nama:
FERIZAL, S.IP, dengan Nomor urut bakal calon 4, Dapil Belitung Timur 1, telah mengumpulkan berkas persyaratan bakal calon yakni: berupa Model BB.1-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-10a], Model BB.2-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-10b], fotokopi KTP [Vide Bukti T-10c], surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas narkoba, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, SKCK [Vide Bukti T-10d], fotokopi KTA parpol, pas foto berwarna 4x6, tanda terima pengunduran diri dari jabatan tertentu dari pejabat yang berwenang, surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan [Vide Bukti T-10e], fotokopi ijazah perguruan tinggi. Bakal calon tersebut belum mengumpulkan syarat lain yakni fotokopi ijazah/STTB SMA/ sederajat, surat pengunduran diri dari jabatan tertentu, Salinan putusan pengadilan, surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dan bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan telah dimuat di media massa; yang oleh karenanya pada proses verifikasi berkas pengajuan bakal calon dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)**. dan bakal calon atas nama MIRHAMMUDDIN dengan Nomor urut bakal calon 1, Dapil Belitung Timur 2, yakni berupa Model BB.1-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-11a], Model BB.2-DPRD Kabupaten [Vide Bukti T-11b], fotokopi KTP [Vide Bukti T-11c], fotokopi ijazah/STTB SMA/ sederajat, surat keterangan sehat

jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas narkoba, fotokopi KTA parpol, pas foto berwarna 4x6, surat keterangan lembaga pemasyarakatan [Vide Bukti T-11d].

- Bakal calon tersebut belum mengumpulkan syarat lain yakni tanda bukti Terdaftar Sebagai Pemilih, SKCK, Salinan Putusan Pengadilan, Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dan bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan telah dimuat di media massa; yang oleh karenanya pada proses verifikasi berkas pengajuan bakal calon dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)**.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan KPU. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka KPU. RI tertanggal 23 Juli 2018 telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU./VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan semua parpol peserta Pemilu memahami aturan dan pengaturan yang dimuat pada Keputusan KPU. tersebut maka telah dilakukan acara sosialisasi yang melibatkan seluruh partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Belitung Timur melalui undangan sosialisasi tertanggal 28 Juli 2018 [Vide Bukti T-12].
- Bahwa pada kesempatan sosialisasi, Termohon telah menyampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Belitung Timur termasuk pihak Pemohon yang terdapat bakal calon yang diduga merupakan *mantan terpidana tindak pidana korupsi* untuk dapat mengganti calon tersebut pada masa perbaikan terkait dengan ketentuan akan diberikannya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sebagaimana ketentuan yang termuat pada Surat Keputusan 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU./VII/2018 tersebut.
- Bahwa dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Termohon telah melakukannya sesuai dengan Peraturan KPU. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota begitu pula terhadap 2 (dua) bakal calon tersebut sebagai *mantan terpidana korupsi* karena

sudah jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU. Nomor 20 Tahun 2018 itu berbunyi “*Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan*”. Atau Pemohon ternyata mengajukan bakal calonnya tidak sesuai dengan poin 2 **Pakta Integritas** (Model B.3 DPRD Kabupaten/Kota) yang merupakan Lampiran Peraturan KPU. tersebut yang secara tegas berbunyi : “*Nama-nama Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi*”.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 atau masa perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon, pihak Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan dari Partainya kepada Termohon di kantor Termohon yang dalam hal ini khusus bakal calon atas nama FERIZAL, S.IP, dengan Nomor urut bakal calon 4, Dapil Belitang Timur 1, yakni berupa fotokopi ijazah/STTB SMA/ sederajat, surat pengunduran diri dari jabatan tertentu, salinan putusan pengadilan [Vide Bukti T-10f], surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dan bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan telah dimuat di media massa [Vide Bukti T-10g], dan bakal calon atas nama MIRHAMMUDDIN, dengan Nomor urut bakal calon 1, Dapil Belitang Timur 2, yakni berupa tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, SKCK [Vide Bukti T-11e], salinan putusan pengadilan [Vide Bukti T-11f], surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dan bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan telah dimuat di media massa [Vide Bukti T-11g].
- Bahwa pada masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kab/kota, Termohon telah melakukan verifikasi dan mengklarifikasi keabsahan dokumen putusan pengadilan yakni salinan putusan pengadilan [Vide Bukti T-10f] dan dokumen salinan putusan pengadilan [Vide Bukti T-11f] yang menyatakan masing-masing Sdr. FERIZAL, S.IP dan Sdr. MIRHAMMUDDIN adalah benar sebagai mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB II Poin A angka (3) Huruf a Surat Keputusan KPU. Nomor 961/PL/01.4-Kpt/06/KPU./VII/2018 maka pada tanggal 7 Agustus 2018, Termohon dalam Rapat Pleno pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai telah membahas dan menetapkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Sdr. FERIZAL, S.IP dan Sdr. MIRHAMMUDDIN **Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena terbukti merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi.** Hasil Rapat Pleno tersebut tertuang dalam Berita Acara Termohon Nomor 87/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 [Vide Bukti T-13].
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Termohon menyerahkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan) termasuk lampiran, bertanggal 7 Agustus 2018 kepada Pemohon dengan Nomor Berita Acara Nomor 99/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 [Vide Bukti T-14].
- Bahwa atas Rancangan DCS yang disampaikan Termohon, Pemohon melalui petugas penghubung Partai tidak membubuhi paraf/tandatangan di dua dapil yakni dapil Belitung Timur 1 dan Belitung Timur 2.
- Bahwa pada tanggal yang sama berdasarkan keterangan tanda terima berkas Pemohon/Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Belitung Timur Nomor: 003/DPC/GERINDRA-BELTIM/VIII/2018 yang diterima di kantor Termohon, yang berisi Surat Keterangan Keberatan Pemohon/Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur Nomor 002/DPC/GERINDRA-BELTIM/VIII/2018 perihal Akan Melakukan Mediasi ke Bawaslu., terkait Termohon telah memberikan status tidak memenuhi syarat atau TMS kepada Sdr. FERIZAL, S.IP dengan Nomor urut bakal calon 4 pada Dapil Belitung Timur 1, dan MIRHAMMUDDIN, dengan Nomor urut bakal calon 1 pada Dapil Belitung Timur 2 sehingga dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan hasil Berita Acara yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor 99/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 (Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan) beserta lampiran [Vide Bukti T-14].
- Bahwa Termohon menetapkan Keputusan Termohon berdasarkan ketentuan huruf B angka 4 Surat Ketua KPU. Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU./VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Termohon dalam Berita Acara Nomor 87/PL.01.4-BA/1906/KPU.-

Kab/VIII/2018 [Vide Bukti T-13] yakni Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 [Vide Bukti T-15], yang lebih lanjut disampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Belitung Timur dan Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur.

- Bahwa Termohon menerima Surat Ketua Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur Nomor P-134/K.Bawaslu..BB.06/PM.07.02/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Dalam surat dimaksud memberitahukan bahwa KPU. Kabupaten Belitung Timur sebagai Termohon dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang telah didaftar dalam buku Register perkara penyelesaian sengketa Nomor 001/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018 untuk menghadiri mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang mediasi Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur dalam acara mediasi proses penyelesaian sengketa proses Pemilu atas permohonan Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2018, Termohon menghadiri mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu atas permohonan Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di ruang mediasi Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur yang juga dihadiri oleh Pemohon dalam hal ini Sdr. Beliadi, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur dan Sdr. Makmur, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur. Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur selaku Mediator sudah memediasi kedua belah pihak untuk menjelaskan alasan-alasannya mengapa calon yang bersangkutan dari Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur tidak mau dicoret dari pihak Pemohon dan dicoret dari pihak Termohon dari Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, terkait objek sengketa Surat Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti T-15].
- Bahwa Termohon menghormati apa yang menjadi hak Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur karena memang sudah diatur dalam UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud keberatan Pemohon beserta



alasan-alasannya atas apa yang sudah ditetapkan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti T-15].

- Termohon menjelaskan dasar hukum pemberin status **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS) terhadap Sdr. FERIZAL, S.IP dan Sdr. MIRHAMMUDDIN didasarkan pada ketentuan pada BAB II huruf B angka 4 Keputusan KPU. Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU./VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dengan jelas berbunyi : *"Pakta Integritas (Model B.3) yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan bahwa bakal calon yang diajukan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi"* dan pada BAB II huruf A angka 3 huruf a angka 1) dan angka 2) Keputusan KPU. Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU./VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disitu sudah jelas berbunyi : *"a. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus Mantan Terpidana Korupsi."*
- Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU., KPU. Provinsi/KIP Aceh, dan KPU./KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan *Belum Memenuhi Syarat (BMS)* bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai *Tidak Memenuhi Syarat (TMS)*.
- Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada poin 1) pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan".

Selain itu, terkait Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana alasan-alasan lain Pemohon di mana Termohon memahami itu namun sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota tentu tidak mengabaikan ketentuan yang sudah menjadi pedoman/petunjuk teknis Termohon dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen

persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur yakni dengan berpedoman pada Peraturan KPU. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Keputusan KPU. Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU./VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU. Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU./VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan surat edaran KPU. terkait pencalonan dimaksud.

- Bahwa Berdasarkan uraian jawaban Termohon diatas, Termohon telah melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU., Keputusan KPU. terkait pencalonan sebagaimana tersebut di atas. Termohon sepenuhnya patuh dan tunduk pada aturan-aturan tersebut yang merupakan pedoman/petunjuk teknis dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka terhadap PKPU. Nomor 20 Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum RI yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan proses Pemilihan Umum berjalan lancar dan tertib serta memiliki kepastian hukum, maka dapat disampaikan bahwa sampai saat ini, PKPU. Nomor 20 tahun 2018 masih sah dan masih berlaku sampai ditetapkannya peraturan lain terhadap proses uji materi UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diputus dan inkrah.

Kesimpulan Termohon

1. Bahwa Termohon tidak pada kewenangan menafsirkan Undang-undang oleh karena itu Termohon sepenuhnya menjalankan dan melaksanakan Undang-undang dengan berpedoman pada aturan hukum yakni aturan-aturan turunan yang telah disusun yakni peraturan KPU. RI dan keputusan KPU. RI. Adapun kedua bentuk aturan tersebut sebagaimana yang diakui oleh Pemohon tidak dibaca dan dipahami secara keseluruhan. Sebagai akibat kelalaian ini, bukanlah Termohon yang telah merugikan bakal calon dari partai Pemohon yakni atas nama Sdr. FERIZAL, SIP dan Sdr. MIRHAMMUDDIN sebagaimana yang didalilkan pihak pemohon dalam permohonan pemohon melainkan



- ketidapkahaman Pemohon dalam mematuhi ketentuan lebih lanjut tentang pencalonan anggota DPRD secara utuh;-----
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon telah secara sah, benar dan pasti, serta meyakinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip Penyelenggara Pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU. dalam melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur;-----
 3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu dalam Sidang Adjudikasi terkait ditetapkannya Keputusan Termohon yakni Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 yang mencoret sdr. FERIZAL, S.IP dan sdr. MIRHAMMUDDIN dari Daftar Calon Sementara DCS, Termohon tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan Keputusan KPU. Belitung Timur tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan yang terkait sepanjang belum ada ketentuan/putusan lain yang membatalkan sebagian atau seluruh Peraturan KPU. Nomor 20 Tahun 2018 dan aturan terkait lainnya;-----
 4. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur untuk menjatuhkan Putusan **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**. Apabila Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-14 sebagai berikut:-----



No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tanggal 28 Juli 2017 Nomor: 07-0153/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung1
2.	P-2	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur.
3.	P-3a	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Beliadi dengan NIK [REDACTED] (Sesuai Dengan Asli/Sda).
4.	P-3b	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Makmur dengan NIK [REDACTED] (Sesuai Dengan Asli/Sda).
5.	P-4	Fotocopy Berita Acara KPU. Kabupaten Belitung Timur tanggal 18 Juli 2018 Nomor: 52/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra. (Sesuai Dengan Asli/Sda).
6.	P-5	Fotocopy Berita Acara KPU. Kabupaten Belitung Timur Tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor: 99/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VIII/2018.(Sesuai Dengan Asli/Sda).
7.	P-6	Fotocopy Model B Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan Umum Tahun 2019. (Sesuai Dengan Asli/Sda).
8.	P-7a	Fotocopy Model B.1 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum 2019 Daerah Pemilihan Belitung Timur I. (Sesuai Dengan Asli/Sda).
9.	P-7b	Fotocopy Model B.1 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum 2019

		Daerah Pemilihan Belitung Timur II. (Sesuai Dengan Asli/Sda).
10.	P-7c	Fotocopy Model B.1 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum 2019 Daerah Pemilihan Belitung Timur III. (Sesuai Dengan Asli/Sda).
11.	P-8	Fotocopy Model B.2 Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka. (Sesuai Dengan Asli/Sda).
12.	P-9	Fotocopy Model B.3 Pakta Integritas. (Sesuai Dengan Asli/Sda).
13.	P-10	Fotocopy Berkas Persyaratan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Belitung Timur Satu Berkas Sesuai dengan persyaratan KPU. atas nama MIRHAMMUDDIN yaitu : 1. Fotocopy Formulir BB.1, 2. Fotocopy KTP, 3. Fotocopy Surat keterangan Sehat Jasmani, 4. Fotocopy Surat keterangan Sehat Rohani, 5. Fotocopy Surat keterangan bebas Narkoba, 6. Fotocopy KTA, 7. Fotocopy Keterangan terdaftar Sebagai Pemilih, 8. Fotocopy Formulir BB.2, 9. Fotocopy Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), 10. Fotocopy Surat keterangan Pengadilan, 11. Fotocopy Ijazah, 12. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan, 13. Fotocopy Surat keterangan Lapas, 14. Fotocopy Surat Keterangan Pimpinan Redaksi, 15. Fotocopy Tanda Bukti Telah Dipublikasikan ke Media). (Sesuai Dengan Asli/Sda).

14.	P-11	Fotocopy Berkas Persyaratan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Belitung Timur Satu Berkas Sesuai dengan persyaratan KPU. atas nama FERIZAL yaitu :
		1. Fotocopy Formulir BB.1,
		2. Fotocopy KTP,
		3. Fotocopy Surat keterangan Sehat Jasmani,
		4. Fotocopy Surat keterangan Sehat Rohani,
		5. Fotocopy Surat keterangan bebas Narkoba,
		6. Fotocopy KTA,
		7. Fotocopy Keterangan terdaftar Sebagai Pemilih,
		8. Fotocopy Formulir BB.2,
		9. Fotocopy Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
		10. Fotocopy Surat keterangan Pengadilan,
		11. Fotocopy Ijazah,
		12. Fotocopy Surat Pengunduran Diri PNS,
		13. Fotocopy Surat Keterangan Pengunduran Diri Sudah Diterima,
		14. Fotocopy Surat Keterangan pengunduran Diri Sedang Dalam Proses,
		15. Fotocopy Surat Keterangan Lapas,
		16. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan,
		17. Fotocopy Surat Keterangan Pimpinan Redaksi,
		18. Fotocopy Tanda Bukti Telah Dipublikasikan ke Media). (Sesuai Dengan Asli/Sda).
15.	P-12	AD-ART Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). (Sesuai Dengan Asli/Sda).
16.	P-13	Surat Keterangan Keberatan. (Sesuai Dengan Asli/Sda).
17.	P-14	Surat Pengantar pada tanggal 13 Agustus dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-

		Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan Pada Tanggal 10 Agustus 2018 beserta lampiran. (Sesuai Dengan Asli/Sda)
--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-15 sebagai berikut: -----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi PKPU. Nomor 5 Tahun 2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
2.	T-2	Fotokopi PKPU. Nomor 20 Tahun 2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
3.	T-3	Fotokopi undangan sosialisasi tanggal 3 Juli 2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
4.	T-4	Fotokopi Keputusan KPU. Nomor 876/PL.01.4 Kpt/06/KPU./VII/2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
5.	T-5	Fotokopi Model B-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/Sda);
6.	T-6	Fotokopi Model B.1-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/Sda);
7.	T-7	Fotokopi Model B.2-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/Sda);
8.	T-8	Fotokopi Model B.3-DPRD KABUPATEN (Sesuai Dengan Asli/Sda);
9.	T-9	Fotokopi BA KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor 52/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VII/2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
10.	T-10a	Fotokopi Model BB.1-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/Sda);
11.	T-10b	Fotokopi Model BB.2-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/Sda);
12.	T-10c	Fotokopi KTP (Sesuai Dengan Asli/Sda);

13.	T-10d	Fotokopi SKCK (Sesuai Dengan Asli/Sda);
14.	T-10e	Fotokopi surat keterangan lembaga pemasyarakatan (Sesuai Dengan Asli/Sda);
15.	T-10f	Fotokopi petikan putusan pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp. (Sesuai Dengan Asli/Sda);
16.	T-10g	Fotokopi surat dari pimpinan redaksi media massa dan bukti dimuat di media massa (Sesuai Dengan Asli/Sda);
17.	T-11a	Fotokopi Model BB.1-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/Sda);
18.	T-11b	Fotokopi Model BB.2-DPRD Kabupaten (Sesuai Dengan Asli/Sda);
19.	T-11c	Fotokopi KTP (Sesuai Dengan Asli/Sda);
20.	T-11d	Fotokopi surat keterangan lembaga pemasyarakatan Nomor W7/PAS.PAS2.PK.01.02.02-0626 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
21.	T-11e	Fotokopi SKCK (Sesuai Dengan Asli/Sda);
22.	T-11f	Fotokopi petikan putusan pengadilan Nomor 88/Pid.B/2010/PN.TDN (Sesuai Dengan Asli/Sda);
23.	T-11g	Fotokopi surat dari pimpinan redaksi media massa dan bukti dimuat di media massa (Sesuai Dengan Asli/Sda);
24.	T-11	Fotokopi Keputusan KPU. Nomor 961/PL.01.4 Kpt/06/KPU./VII/2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
25.	T-12	Fotokopi undangan sosialisasi tanggal 28 Juli 2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
26.	T-13	Fotokopi BA KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor 87/PL.01.4-BA/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);
27.	T-14	Fotokopi BA KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor 99/PL.01.4-BA/1906/KPU. Kab/VIII/2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda);

28.	T-15	Fotokopi Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018 (Sesuai Dengan Asli/Sda).
-----	------	---

-----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, tanggal 28 Juli 2017 Nomor: 07-0153/Kpts/DPP-GERINDRA/2017, tentang Susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah mendaftarkan permohonan dengan Nomor Permohonan: 051/PSPP-01/DPC-GERINDRA/VIII/2018, bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 13 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU.-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan tidak menghadirkan saksi, ahli, serta pemberi keterangan; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum sebagai berikut;-----

1. Pasal 101, Bawaslu. Kabupaten/Kota huruf a melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
2. Pasal 102 ayat (2), Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas: a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu. melalui Bawaslu. Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/kota; b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu., melalui Bawaslu. Provinsi;
3. Pasal 103, huruf c Bawaslu. Kabupaten/Kota Berwenang menerima, memeriksa, mediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
4. Pasal 467 Ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU. Provinsi, dan keputusan KPU. Kabupaten/Kota;
5. Pasal 468, Bawaslu, Bawaslu. Provinsi, Bawaslu. Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (3), Bawaslu. Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU. Kabupaten/Kota.
2. Pasal 6 ayat (1), Bawaslu., Bawaslu. Provinsi, dan Bawaslu. Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu., Bawaslu. Provinsi, atau Bawaslu. Kabupaten/Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.
3. Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Agustus 2018.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC. Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan SK. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor 07-0153/KPTS/DPP-GERINDRA/2017, tanggal 28 Juli 2017 menetapkan Beliadi sebagai Ketua DPC. Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur, dan Makmur sebagai Sekretaris DPC. Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur;
2. Bahwa Partai Politik Pemohon secara Sah dan Legal Terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, dan 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, tentang Tata



Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: *"Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU.; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.; f. calon anggota DPD; g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon. dan Pasal 7 ayat 2 bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon."*

Berdasarkan uraian diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur berpendapat bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon sebagai berikut;

Berdasarkan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu Jo Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Obyek Sengketa. Dengan demikian, Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu: -----

1. Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya obyek sengketa proses Pemilu, dan-----
2. Mencantumkan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;-----

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu Jo Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan *a quo* sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Termohon menetapkan Obyek Sengketa proses Pemilu, dan menyatakan atas nama Ferizal, Daerah Pemilihan 1., dan Mirhammuddin Daerah Pemilihan 2., DPC. Partai Gerindra Kabupaten Belitung

Timur tidak terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif Kabupaten Belitung Timur, yang dirinci dalam Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Pemohon membuat pernyataan keberatan dan kejadian khusus, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus yang ditetapkan oleh KPU. Kabupaten Belitung Timur, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur, pada tanggal 13 Agustus 2018.

Berdasarkan uraian di atas, setelah memeriksa seksama tanggal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 10 Agustus 2018, yang menjadi obyek sengketa proses Pemilu yang dimohonkan pemohon dan tanggal pengajuan permohonan Pemohon *a quo* pada tanggal 13 Agustus 2018, dan tercatat dalam Register Permohonan Nomor: 001/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018, pada tanggal 14 Agustus 2018, sehingga Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ditetapkan keputusan yang menjadi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

1. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Agustus 2018, yang di dalamnya menetapkan pemohon *in casu* Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur atas nama Ferizal, Daerah Pemilihan 1., dan Mirhammuddin, Daerah Pemilihan 2., dari DPC. Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur karena termasuk bakal

calon mantan terpidana korupsi yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas Obyek Sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, dan Keputusan KPU. RI. Nomor: 961/PL.01.4-KPT/06/KPU./VIII/2018, serta Surat KPU. RI. Nomor: 742/PL.01.4-SD/06/KPU./VII/2018, Permohonan Pemohon yang telah diregister dalam Permohonan Nomor: 001/PS/BWSL.BTT.09.07/VIII/2018, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya salah satu bakal calon pemohon atas nama Ferizal dan Mirhammuddin, yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur; -----
3. Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;---
4. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. *Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
 - b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - d. *Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. *Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - g. *Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
 - h. *Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
 - i. *terdaftar sebagai pemilih;*

- j. *Bersedia bekerja sepenuh waktu;*
- k. *Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. *Bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. *Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan udaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;*
- n. *Menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu;*
- o. *Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan*
- p. *Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.*

5. Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum tersebut diatas, tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota; -----
6. Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan setiap Warga Negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Disamping itu, ketentuan Pasal 28D ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----
7. Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XVIII/2015, dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu), dapat diikuti oleh seluruh Warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----

8. Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut; -----
 - a. Menimbang bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut, atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
 - b. Menimbang bahwa, Hak Dipilih dan Hak Memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; -----
 - c. Menimbang bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angkat 3 KUHP., terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
 - d. Menimbang bahwa pembatasan hak baik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun KUHP., dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melalui pidana tambahan

yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----

9. Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) N0. 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51 /PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----
- a) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat, dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
 - b) Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*), dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
 - c) Menimbang bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*), pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----
 - d) Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini Bakal Calon Anggota Legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapat hukuman pidana;-----
10. Menimbang, bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan, berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-----
11. Menimbang, bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan pernah mendapat hukuman pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang

bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.51/PUU-XIV/2016;-----

12. Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU. Kabupaten Belitung Timur tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf (g), Maka Majelis persidangan berpendapat bahwa Jawaban Termohon Ditolak-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

----- **Memutuskan:** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ferizal dan Mirhammuddin, Memenuhi Syarat masuk dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari DPC. Partai Gerindra Kabupaten Belitung Timur;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 49/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk menerbitkan Keputusan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan mencantumkan nama Ferizal dan Mirhammuddin dalam Keputusan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) Hari Kerja sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur hari Kamis tanggal 30 Agustus tahun 2018, oleh: 1). Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua, 2). Ihsan Jaya dan 3). Haris Alamsyah, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur, dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh: 1). Wahyu Epan Yudhistira selaku Ketua, 2). Ihsan Jaya dan 3). Haris Alamsyah, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu. Kabupaten Belitung Timur, dan dibantu oleh Gatot Wahyu Utomo sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur**

Anggota

Ttd.

Ketua

Ttd.

Anggota

Ttd.

Ihsan Jaya, S. Sos.I

Wahyu Epan Yudhistira, ST., M. Eng

Haris Alamsyah, S. Si., S. Pd

Sekretaris

Ttd.

Gatot Wahyu Utomo, S.H

Salinan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal: 31 Agustus 2018,

Koordinator Sekretariat,

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Gatot Wahyu Utomo, S.H